BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN KOBA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan perikanan budidaya khususnya pemenuhan induk ikan unggul, benih ikan, adaptasi, dan transfer teknologi budidaya ikan khususnya pembenihan, maka perlu dikelola secara terencana, terpadu dan terorganisir;

b. bahwa agar tujuan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tercapai dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Benih Ikan (BBI);

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Koba pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN KOBA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut Balai Benih Ikan yang selanjutnya pula disingkat BBI adalah unsur pelaksana tugas teknis Balai Benih Ikan Lokal Koba Kabupaten Bangka Tengah yang berada dibawah Kepala Dinas.
6. Kepala BBI adalah Kepala UPT Dinas yang membidangi perbenihan ikan, yang merupakan jabatan struktural Eselon IV A.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa dan Penyuluh.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Koba pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BBI dipimpin oleh Kepala BBI yang berkedudukan dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

BBI mempunyai tugas melaksanakan bimbingan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu.

Pasal 5

BBI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , menyelenggarakan fungsi :

a. penghasil induk-induk ikan unggul dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
b. penghasil benih untuk penebaran diperairan umum, dan bila perlu untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh rakyat. Operasional;
c. tempat melaksanakan adaptasi teknik-teknik pembenihan yang lebih baik dan sekaligus penyampaiannya kepada para petani pembenihan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi BBI, terdiri dari :
   a. Kepala BBI;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Sub Seksi Pelayanan Teknik Produksi
   d. Sub Seksi Standarisasi dan Informasi.
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala BBI

Pasal 7

Kepala BBI mempunyai Tugas membantu tugas Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di BBI.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala BBI mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang budidaya perikanan;
c. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan pengembangan budidaya perikanan secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha BBI.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat; dan
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

Bagian Ketiga
Sub Seksi Pelayanan Teknik Produksi

Pasal 11

Sub Seksi Pelayanan Teknis Produksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan publikasi teknis kegiatan penerapan dan teknis pembenihan serta melaksanakan sertifikasi sistem mutu sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sub Seksi Pelayanan Teknis Produksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan pelayanan dan publikasi teknis kegiatan penerapan teknik perbenihan;
b. pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
c. pengendalian hama penyakit; dan
d. pelaksanaan sertifikasi sistem mutu atau sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih.

Bagian Keempat
Sub Seksi Standarisasi dan Informasi

Pasal 13

Sub Seksi Standarisasi dan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan rumusan-rumusan kebijakan dan membuat peraturan, pedoman, kriteria dalam melaksanakan evaluasi dibidang standarisasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Sub Seksi Standarisasi dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan rumusan kebijakan;
b. pembuatan standarisasi;
c. pembuatan aturan, pedoman, kriteria dan prosedur;
d. penyelenggaraan bimbingan teknis; dan
e. pelaksanaan evaluasi dibidang standarisasi.

BAB VI
ESELON

Pasal 15

(1) Kepala BBI merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV B

(3) Kepala Sub Seksi Pelayanan Teknis Produksi serta Kepala Sub Seksi Standarisasi dan Informasi merupakan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BBI wajib menerapkan prinsip koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kepala BBI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 November 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

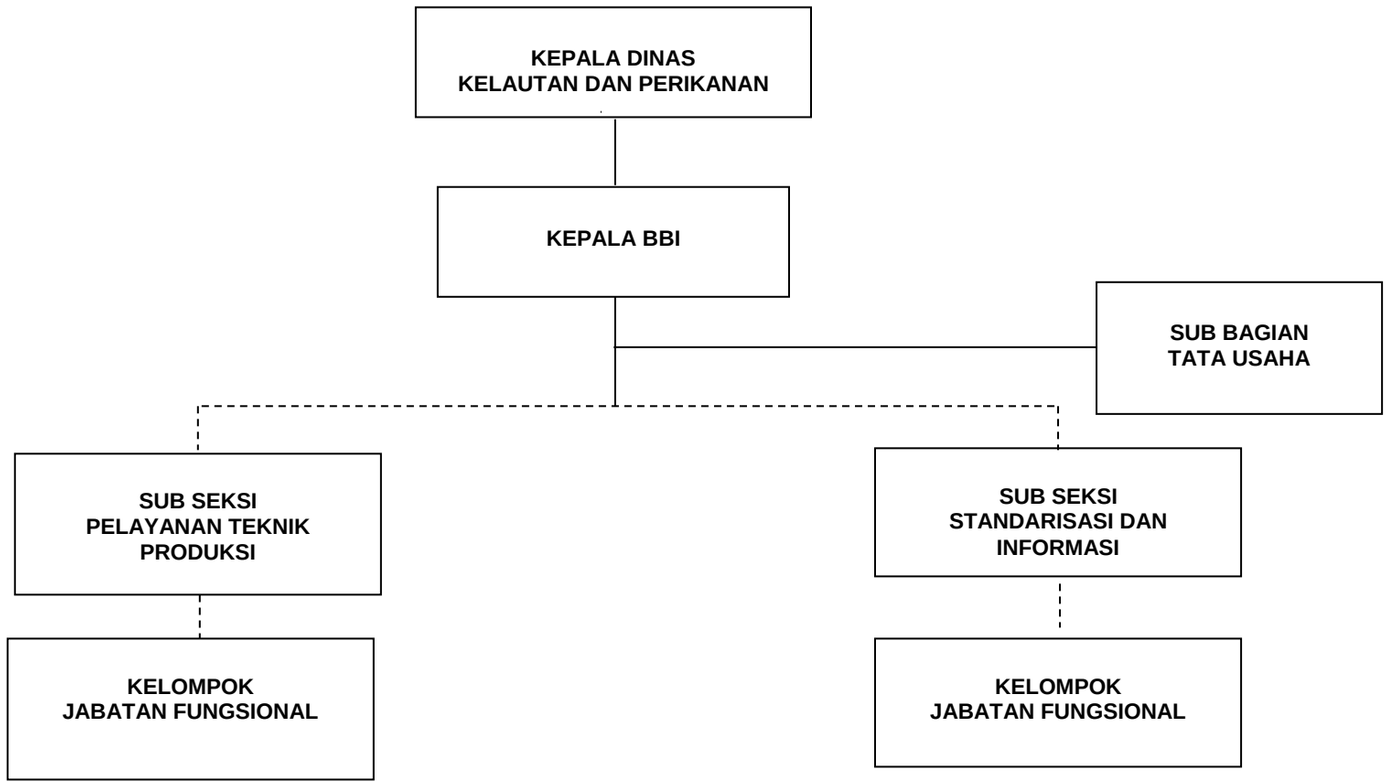
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 144

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 57 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH IKAN KOBA



Keterangan :
——— Garis Struktural
- - - - - - Garis Fungsional

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006